



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hendi Saputra Bin Yuliadi (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/19 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perdagangan Komp. HKS P Blok 11 C/ 101 Rt. 036, Rw.06, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Apriansyah Bin Semaun;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/6 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Billy Rt.08, Kel. Hikun, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/50/III/2022/RES NARKOBA tanggal 26 Maret 2022 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/51/III/2022/RES NARKOBA tanggal 26 Maret 2022 yang berlaku sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan 28 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Para Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 20 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I HENDI SAPUTRA BIN YULIADI (Alm) dan Terdakwa II APRIANSYAH Bin SEMAUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, Melakukan perbuatan, menyuruhlakukan dan turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I HENDI SAPUTRA BIN YULIADI (Alm) dan Terdakwa II APRIANSYAH Bin SEMAUN dari dakwaan Primair melanggar

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

3. Menyatakan Terdakwa I HENDI SAPUTRA BIN YULIADI (Alm) dan Terdakwa II APRIANSYAH Bin SEMAUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan perbuatan, menyuruh melakukan dan turut serta memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa Terdakwa I HENDI SAPUTRA BIN YULIADI (Alm) dan Terdakwa II APRIANSYAH Bin SEMAUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan Penjara, denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang denda maka terdakwa menjalani pidana pengganti denda dengan Pidana 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat 0,57gr (Berat bersih 0,38);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah hp merk Samsung Galaxy J2 warna Putih dengan no sim card 081549102637;
- 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha R25 warna Merah Putih dengan Nopol KH 2210 TU;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa ia Terdakwa I Hendi Saputra Bin Yuliadi (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Apriansyah Bin Semaun pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat dipinggir jalan Jalan Gg. Tanjung Berkat Kel. Teluk Tiram, Kec. Banjar Barat, Kota Banjarmasin, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP terdakwa ditahan di Polres Barito Kuala dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Marabahan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini melakukan perbuatan, "Dengan Sengaja melakukan percobaan atau Perbuatan, yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal Pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 Pukul 23.00 Wita rumah terdakwa I, ketika terdakwa I bersama dengan terdakwa II terdapat chat Whats Up dari saudara Ambul (DPO) untuk mengajak meakai Narkotika jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Komplek Lily Permata, Kec. Alalak, kab. Barito Kuala. setelah itu terdakwa I mengakal Terdakwa II menuju ke rumah saudara Ambul (DPO) dan sesampainya di rumah Ambul, Terdakwa I menerima uang sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saudara Ambul untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Sehingga terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Gag. Tanjung Berkat di Teluk Dalam Kota Banjarmasin, sesampainya ditempat tersebut pada Pukul 00. 30 Wita terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saudara Anton dan terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saudara Anton dan terdakwa I menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram (berat bersih 0,38 gram) dan diserahkan kepada terdakwa II untuk disimpan di helm terdakwa II;

- Selanjutnya setelah terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian para terdakwa berangkat menuju rumah Ambul. Selanjutnya pada Pukul 01.00 Wita pada saat para terdakwa melintas di pinggir jalan Komplek Lily Permata Blok F, Rt.11, Desa Sungai Lumbah, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, para terdakwa diberhentikan oleh saksi M. padli dan M. Miri Yadi selaku anggota Polres Barito Kuala yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Sungai Lumbah sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu sehingga para saksi melakukan serangkaian Penyelidikan dan patroli ditemukan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi pada diri para terdakwa. Sehingga para saksi melakukan interogasi kepada para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Suriadi, dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram (berat bersih 0,38 gram) yang terjatuh dari helm yang digunakan oleh Terdakwa II, sehingga ditanyakan 1 (satu) paket tersebut dikuasai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dimana diperoleh dari saudara Anton (DPO) dan akan diserahkan kepada saudara Ambul (DPO). Sehingga barang bukti dan para terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Kepolres guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Barito Kuala pada waktu melakukan perbuatan Dengan Sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu bukan tanaman tersebut terdakwa tidak dapat dan tidak ada menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan medis terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram (berat bersih 0,38 gram) yang ditemukan pada diri para terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 30 Maret 2022 Nomor : LP.Nar.K.22.0461 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si,Apt, M.Sc selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram sebagaimana Surat Permohonan pengujian barang bukti berupa Narkotika Gol.I Jenis Sabu nomor : B/305/III/2022/Res

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba tanggal 29 Maret 2022 dari Polres Barito Kuala, hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam lampiran Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atas diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I Hendi Saputra Bin Yuliadi (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Apriansyah Bin Semaun pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Komplek Lily Permata Blok F, Rt.11, Desa Sungai Lumbah, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini melakukan perbuatan, "Dengan Sengaja melakukan percobaan atau Permufakatan, yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 Sekitar Pukul 01.00 Wita, pada saat para terdakwa melintas di pinggir jalan Komplek Lily Permata Blok F, Rt.11, Desa Sungai Lumbah, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, para terdakwa diberhentikan oleh saksi M. padli dan M. Miri Yadi selaku anggota Polres Barito Kuala yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Desa Sungai Lumbah sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu sehingga para saksi melakukan serangkaian Penyelidikan dan patroli ditemukan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi pada diri para terdakwa. Sehingga para saksi melakukan interogasi kepada para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Suriadi, dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram (berat bersih 0,38 gram) yang terjatuh dari helm yang digunakan oleh Terdakwa II, sehingga ditanyakan 1 (satu) paket tersebut dikuasai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dimana diperoleh dari saudara Anton (DPO) dan akan diserahkan kepada saudara Ambul (DPO). Sehingga barang bukti dan para terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Kepolsian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Alalak pada waktu melakukan perbuatan Dengan Sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan Tanaman tersebut terdakwa tidak dapat dan tidak ada menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan medis terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram (berat bersih 0,38 gram) yang ditemukan pada diri para terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Banjarmasin tanggal 30 Maret 2022 Nomor : LP.Nar.K.22.0461 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si,Apt, M.Sc selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram sebagaimana Surat Permohonan pengujian barang bukti berupa Narkotika Gol.I Jenis Sabu nomor : B/305/III/2022/Res Narkoba tanggal 29 Maret 2022 dari Polres Barito Kuala, hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam lampiran Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atas diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Padli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya ketika Saksi melakukan giat rutin dan penyelidikan di sekitar wilayah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 Skp 23.30 Wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Komplek Lily Permata Blok F Rt.11 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, Kemudian Saksi dan anggota lainnya menindak lanjuti informasi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan Saksi mengamankan serta melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang Saksi terima dari masyarakat tersebut, setelah diamankan pelaku mengaku bernama Hendi Saputra Bin Yuliadi (Alm) dan Apriansyah Bin Semaun. Kemudian Saksi menanyakan perihal Narkotika jenis sabu-sabu dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dimana Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat 0,57gr (berat bersih 0,38) yang kami temukan di tanah yang sebelumnya di simpan di helm yang dipakai oleh Terdakwa Apriansyah Bin Semaun, dimana Terdakwa Hendi Saputra Bin Yuliadi (Alm) dan Terdakwa Apriansyah Bin Semaun mengakui benar sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Hendi Saputra Bin Yuliadi (Alm) dan Terdakwa Apriansyah Bin Semaun beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan pelaku Terdakwa Hendi Saputra Bin Yuliadi (Alm) dan Terdakwa Apriansyah Bin Semaun sedang berhenti dan turun pada kendaraan tersebut dipinggir jalan Komplek Lily Permata Blok F Rt. 11 Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan para terdakwa hanya berdua;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Ambul (DPO) karena mereka membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan uang milik Sdr. Ambul dengan tujuan akan dipakai bersama dengan Sdr. Ambul;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat 0,57gr (berat bersih 0,38) tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Anton orang Tanjung Berkat Kec. Banjarmasin seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat 0,57gr (Berat bersih 0,38), 1 (Satu) buah hp merk Samsung Galaxy J2 warna Putih dengan no sim card 081549102637, 1 (Satu) buah Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha R25 warna Merah Putih dengan Nopol KH 2210 TU, Saksi menyatakan mengenal barang tersebut ialah barang yang disita dari Para Terdakwa pada saat penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Miri Yadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika Saksi melakukan giat rutin dan penyelidikan di sekitar wilayah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 Skp 23.30 Wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Komplek Lily Permata Blok F Rt.11 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, Kemudian Saksi dan anggota lainnya menindak lanjuti informasi tersebut, dan Saksi mengamankan serta melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang Saksi terima dari masyarakat tersebut, setelah diamankan pelaku mengaku bernama Hendi Saputra Bin Yuliadi (Alm) dan Apriansyah Bin Semaun. Kemudian Saksi menanyakan perihal Narkotika jenis sabu-sabu dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dimana Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat 0,57gr (berat bersih 0,38) yang kami temukan di tanah yang sebelumnya di simpan di helm yang dipakai oleh Terdakwa Apriansyah Bin Semaun, dimana Terdakwa Hendi Saputra Bin Yuliadi (Alm) dan Terdakwa Apriansyah Bin Semaun mengakui benar sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Hendi Saputra Bin Yuliadi (Alm) dan Terdakwa Apriansyah Bin Semaun beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan pelaku Terdakwa Hendi Saputra Bin Yuliadi (Alm) dan Terdakwa Apriansyah Bin Semaun sedang berhenti dan turun pada kendaraan tersebut dipinggir jalan Komplek Lily Permata Blok F Rt. 11 Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan para terdakwa hanya berdua;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Ambul (DPO) karena mereka membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan uang milik Sdr. Ambul dengan tujuan akan dipakai bersama dengan Sdr. Ambul;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat 0,57gr (berat bersih 0,38) tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Anton orang Tanjung Berkat Kec. Banjarmasin seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat 0,57gr (Berat bersih 0,38), 1 (Satu) buah hp merk Samsung Galaxy J2 warna Putih dengan no sim card 081549102637, 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha R25 warna Merah Putih dengan Nopol KH 2210 TU, Saksi menyatakan mengenal barang tersebut ialah barang yang disita dari Para Terdakwa pada saat penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Suriadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para pelaku dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan pelaku;
- Bahwa Saksi dipanggil dan dimintai keterangan sebagai Saksi perihal Perkara Tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Hendi Saputra Bin Yuliadi(Alm) dan Apriansyah Bin Semaun;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di Pos Jaga malam kemudian datang seorang Anggota Polisi menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dan meminta Saksi untuk menyaksikan pemeriksaan laki-laki yang bernama Hendi Saputra Bin Yuliadi (Alm) dan Apriansyah Bin Semaun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 skj 01.00 Wita di Pinggir jalan Komplek Lily Permata Blok F Rt.11 Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut sendiri karena Saksi menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saat itu Petugas Kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, kemudian Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan, dan saat itu petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada Saksi;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa petugas kepolisian berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna putih dan setelah dijelaskan petugas Kepolisian bahwa yang ditemukan tersebut adalah 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat 0,57gr (Berat bersih 0,38);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat 0,57gr (Berat bersih 0,38) tersebut berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian ditemukan oleh Petugas Kepolisian di tanah yang sebelumnya di simpan di helm yang dipakai oleh Terdakwa Apriansyah Bin Semaun;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui semua barang-barang yang ditemukan oleh Petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan, dan para pelaku mengakui bahwa barang berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat 0,57gr (Berat bersih 0,38) tersebut adalah benar milik Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 skj 01.00 Wita pada saat itu Saksi sedang berada di Pos Jaga malam, Saksi didatangi seorang laki-laki yang menjelaskan bahwa mereka dari Anggota Polisi yang sedang melakukan penangkapan dan pemeriksaan, kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan tersebut kemudian pada saat itu Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Tugas kepada Saksi dan juga para pelaku dan akan melakukan pemeriksaan perkara Narkotika, dan setelah para pelaku diamankan Petugas Kepolisian menayakan nama para pelaku dan para pelaku mengaku bernama Hendi Saputra Bin Yuliadi(Aim) dan Apriansyah Bin Semaun, kemudian Petugas Kepolisian menanyakan perihal Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh para pelaku dan saya menyaksikan, setelah itu Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol 1 jenis sabu-sabu dengan berat 0,57gr (Berat bersih 0,38) di temukan oleh pihak kepolisian di tanah yang mana sebelumnya di letakkan di Helm Terdakwa Apriansyah Bin Semaun dan di akui oleh Hendi Saputra Bin Yuliadi (Alm) Dan Apriansyah Bin Semaun adalah benar milik Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah benar sabu-sabu yang di miliki dan Para Terdakwa bawa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut:

- Bahwa, Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat 0,57gr (Berat bersih 0,38), 1 (Satu) buah hp merk Samsung Galaxy J2 warna Putih dengan no sim card 081549102637, 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha R25 warna Merah Putih dengan Nopol KH 2210 TU
- Bahwa, keterangan Saksi tersebut diatas sudah yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0461 tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan berupa kristal putih, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan berat 0,02 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Hendi Saputra bin Yuliadi (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 23.00 wita ketika Terdakwa Hendi Saputra bersama Terdakwa Apriansyah berada di rumah Terdakwa Hendi Saputra di Jln. Perdagangan Komp. HKSN P Blok 11 C/101 Rt.36 Rw.06 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, kemudian Sdr. AMBUL menchat Terdakwa Hendi Saputra Via Whatshaap untuk mengajak memakai Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya di Komplek Lily Permata Kec. Alalak Kab. Batola kemudian Terdakwa Hendi Saputra mengajak Terdakwa Apriansyah untuk menemani, dan setelah itu Terdakwa Hendi Saputra berangkat menuju rumah Sdr. AMBUL, kemudian sekitar jam 23.30 wita Terdakwa Hendi Saputra sampai ke rumah Sdr. AMBUL "bul mana duitnya kemudian di jawab oleh Sdr. AMBUL "nih" dan Sdr. AMBUL menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Hendi Saputra. Kemudian Terdakwa Hendi Saputra bersama Terdakwa Apriansyah menuju Gg. Tanjung Berkat di Teluk Tiram Kota Banjarmasin, sekitar jam 00.30 with Terdakwa Hendi Saputra bertemu dengan Sdr. Anton dan Terdakwa Hendi Saputra langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Anton dan Sdr. Anton menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Hendi Saputra, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Hendi Saputra serahkan kepada Terdakwa Apriansyah untuk di simpan, kemudian kami berangkat menuju rumah Sdr. Ambul, dan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 01.00 wita ketika kami sedang berada di pinggir jalan Komplek Lily Permata Blok F Rt.11 Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dan melakukan pemeriksaan, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa Apriansyah melepas Helm dan terjatuh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ke tanah yang mana sebelumnya kami simpan di dalam Helm yang di pakai oleh Terdakwa Apriansyah, selain 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu pihak kepolisian juga menyita 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Galaxy J2 warna Putih dengan sim card 081549102637, 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha R25 wama merah putih dengan No pol KH 2210 TU. Setelah itu Terdakwa Hendi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saputra bersama dengan Terdakwa Apriansyah beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Batola guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tujuan dari narkoba tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, mengedarkan, menyediakan, membawa, menyimpan maupun memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha R25 warna Merah Putih dengan Nopol KH 2210 TU adalah milik Ambul;
- Bahwa saat ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram), 1 (satu) buah HP Merk Redmi 9A warna biru dengan Nosim Card 0831-5183-6121, barang-barang tersebut dikenal oleh Terdakwa dan merupakan barang yang disita pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Apriansyah Bin Semaun di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa Hendi Saputra meminta Terdakwa Apriansyah ikut menemaninya ke Handil Bakti dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha R25 warna merah putih dengan No.Pol. KH 2210 TU. Setelah itu sekitar jam 23.30 wita kami tiba dirumah Sdr. AMBUL, kemudian Terdakwa Hendi Saputra, berbicara dengan Sdr. AMBUL dan Terdakwa Hendi Saputra, mengambil uang dari Sdr. AMBUL. Setelah itu Terdakwa Apriansyah bersama Terdakwa Hendi Saputra, menuju Gg. Tanjung Berkat di Teluk Tiram Kota Banjarmasin, sekitar jam 00.30 with Terdakwa Hendi Saputra, bertemu dengan Sdr. ANTON dan langsung menyerahkan uang kepada Sdr. ANTON dan Sdr. ANTON menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Hendi Saputra., kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Hendi Saputra, menyerahkan kepada Terdakwa Apriansyah untuk di simpan, kemudian kami berangkat menuju rumah Sdr. AMBUL, dan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 01.00 wita ketika kami sedang berada di pinggir jalan Komplek Lily Permata Blok F Rt.11 Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dan melakukan pemeriksaan, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa Apriansyah melepas Helm dan terjatuh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ke tanah yang mana sebelumnya kami simpan di dalam Helm yang Terdakwa Apriansyah pakai, selain 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu pihak kepolisian juga menyita 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Galaxy J2 warna Putih dengan sim card 081549102637, 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha R25 warna merah putih dengan No pol KH 2210 TU. Setelah itu Terdakwa Apriansyah bersama dengan Terdakwa Hendi Saputra, beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Batola guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tujuan dari narkotika tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, mengedarkan, menyediakan, membawa, menyimpan maupun memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha R25 warna Merah Putih dengan Nopol KH 2210 TU adalah milik Ambul;
- Bahwa saat ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram), 1 (satu) buah HP Merk Redmi 9A warna biru dengan Nosim Card 0831-5183-6121, barang-barang tersebut dikenal oleh Terdakwa dan merupakan barang yang disita pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat 0,57gr (Berat bersih 0,38);
2. 1 (Satu) buah hp merk Samsung Galaxy J2 warna Putih dengan no sim card 081549102637;
3. 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha R25 warna Merah Putih dengan Nopol KH 2210 TU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika Saksi M. Padli, Saksi M. Miri Yadi dan anggota dari Polres Barito Kuala melakukan giat rutin dan penyelidikan di sekitar wilayah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 Skp 23.30 Wita Para Saksi tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Komplek Lily Permata Blok F Rt.11 Desa Sungai

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Kemudian Para Saksi dan anggota lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan memberhentikan Para Terdakwa yang sedang melintas mengendarai sepeda motor di Jalan omplek Lily Permata Blok F Rt.11 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan melakukan pemeriksaan Para Terdakwa. Dari pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gr (berat bersih 0,38 (nol kiga puluh delapan) gram) yang ditemukan didalam helm yang Terdakwa Hendi Saputra pakai dan terjatuh ke atas tanah. Barang tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0461 tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, 1 (satu) paket serbuk kristal tersebut positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang kaitannya dengan narkotika yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor Narkotika;

4. Orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan dua orang bernama Hendi Saputra Bin Yuliadi (Alm) dan Apriansyah Bin Semaun yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkoba tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan definisi dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, menukar adalah mengganti dengan yang lain, dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 Skp 23.30 Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Padli dan Saksi M. Miriyadi serta anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala berdasarkan informasi masyarakat dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) paket narkotika golongan I dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gr (berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram) yang berada di dalam helm yang dipakai oleh Terdakwa Hendi Saputra akan tetapi kemudian jatuh ke atas tanah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa barang tersebut adalah pesanan dari Ambul (DPO) yang memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibelikan sabu kepada Anton (DPO). Dan tujuan dari pembelian tersebut adalah untuk dipakai Ambul bersama Para Terdakwa. Akan tetapi selama persidangan baik Para Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan bukti-bukti yang cukup yang dapat membuktikan perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika. Selain itu, sebagaimana Pasal 189 ayat (4) KUHP mengatur keterangan Terdakwa saja (pengakuan) tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika;
4. Orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal muka barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah atau cara-cara lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses Narkotika tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 Skp 23.30 Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Padli dan Saksi M. Miriyadi serta anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala berdasarkan informasi masyarakat dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) paket narkotika golongan I dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gr (berat bersih 0,38 (nol tiga puluh delapan) gram) yang berada di dalam helm yang dipakai oleh Terdakwa Hendi Saputra akan tetapi kemudian jatuh ke atas tanah;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika golongan I dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gr (berat bersih 0,38 (nol tiga puluh delapan) gram) yang berada di dalam helm yang dipakai oleh Terdakwa Hendi Saputra akan tetapi kemudian jatuh ke atas tanah, yang diketahui dan diakui oleh Para Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik Ambul dan ada pada Para Terdakwa karena akan digunakan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, berarti Para Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan ijin dan kewenangan terkait kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyedia narkotika, dan pada saat penangkapan, pemeriksaan maupun selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk itu, sehingga penguasaan narkotika oleh Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur nat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota satu organisasi kehajatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa diketahui pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 Skp 23.30 Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Padli dan Saksi M. Miriyadi serta anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala berdasarkan informasi masyarakat dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) paket narkotika golongan I dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gr (berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram) yang berada di dalam helm yang dipakai oleh Terdakwa Hendi Saputra akan tetapi kemudian jatuh ke atas tanah;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika secara konseptual berbeda dengan delik penyertaan sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika dipidana berdasarkan *tatbestand ausdehnungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidanya perbuatan), yakni memidana perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika (vide Pasal 1 angka 18 UU Narkotika). Sedangkan penyertaan melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika pelakunya dipidana berdasarkan *strafausdehnungsgrund* (dasar memperluas pertanggungjawaban pidana), yakni dengan melihat perannya dalam melakukan tindak pidana, baik dalam kualifikasi sebagai pembuat atau pembantu melakukan tindak pidana. Hal tersebut selaras dan telah dituangkan dalam Pedoman Jaksa Agung sendiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ini tidak terpenuhi dan tidak relevan turut didakwakan dalam perkara *in casu*;

Ad.4. Unsur orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah-satu sub unsur ini telah bukti, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah ia sendiri yang berbuat mewujudkan seluruh anasir elemen dari perbuatan pidana. Kemudian yang dimaksud dengan menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan menyuruh lakukan (*doen pleger*). Jadi bukan ia sendiri yang melakukan perbuatan pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut. yang demikian itu dipandang sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan. Sedikitnya ada dua



orang yang melakukan perbuatan pidana dan keduanya sama sama melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan seluruh anasir/elemen perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui baik Terdakwa Hendi Saputra maupun Terdakwa Apriansyah, keduanya secara bersama-sama atau turut-serta melakukan perbuatan menguasai 1 (Satu) paket narkoba golongan I dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gr (berat bersih 0,38 (nol tiga puluh delapan). Dimana baik Terdakwa Hendi Saputra maupun Terdakwa Apriansyah berniat atau setidaknya mengetahui di dalam helm yang digunakan Terdakwa Hendi Saputra terdapat narkoba yang rencananya akan digunakan bersama oleh Para Terdakwa bersama Ambul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini tidak terbukti, namun oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Para Terdakwa dihukum dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa menjalani masa pidana pengganti denda dengan pidana masing-masing 6 (enam) bulan penjara, dan atas tuntutan tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang se ringan-ringannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan putusan harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Para Terdakwa. Oleh karena itu, dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhi putusan yang lamanya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat 0,57gr (Berat bersih 0,38), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (Satu) buah hp merk Samsung Galaxy J2 warna Putih dengan no sim card 081549102637;
- 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha R25 warna Merah Putih dengan Nopol KH 2210 TU;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Hendi Saputra Bin Yuliadi (Alm) dan Terdakwa II Apriansyah Bin Semaun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1 Hendi Saputra Bin Yuliadi (Alm) dan Terdakwa II Apriansyah Bin Semaun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat 0,57gr (Berat bersih 0,38)Dimusnahkan;
- 1 (Satu) buah hp merk Samsung Galaxy J2 warna Putih dengan no sim card 081549102637;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha R25 warna Merah Putih dengan Nopol KH 2210 TU;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, oleh Bayu Dwi Putra, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., dan Indi Rizka Sahfira, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H, M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Para Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Kelas II B Marabahan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan Kelas II, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Bayu Dwi Putra, S.H

Indi Rizka Sahfira, S.H

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)